



PUTUSAN

Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KRISTININGSIH SUHENRINI TAURO, S.S, Bertempat tinggal di Jl. Morarena Km 4 RT 009/005 Desa Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai **PENGGUGAT I**;

DAHLIANA RORE, Bertempat tinggal di Desa Malewa, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai **PENGGUGAT II**

ISMANORTIA DEWI MANABANTI, Bertempat tinggal di Desa Matako Dusun 4, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **PENGGUGAT III**;

RUSDI, Bertempat tinggal di Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **PENGGUGAT IV** ;

Dalam hal ini Penggugat I s/d IV memberikan kuasa kepada 1. Andi Akbar Panguriseng, SH. dan Erik Cahyono, SH. Kesemuanya advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di jalan Sukarno Hatta, Lorong Juang Komplek Perumahan Permata Khatulistiwa Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor 96/PDT/KKH/2021/PN Pso. Tanggal 8 April 2021 selanjutnya disebut Para Pembanding, semula Penggugat I, II, III, IV ;

M E L A W A N

1. Pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Lokadana Utama Palu;

Cq Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Palu Lokadana Utama cabang Tojo Una-Una, Cq Pimpinan Kantor Kas PT Bank Perkreditan Rakyat Utama, dengan alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (KADISPORA)

cq. Kordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Tambiano, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 02 Juni 2021 Nomor 37/PDT/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil/Guru yang menjadi nasabah dari Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kesemuanya menerima gaji melalui bendahara Tergugat II baik secara tunai maupun transfer.
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Perjanjian Kredit Pegawai kepada Tergugat I yang masing-masing :

PENGGUGAT I:

- a. Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2012 Penggugat I melakukan perjanjian kredit pegawai dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 775.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan. Yang mana Penggugat I selalu Membayar Angsuran Dengan Rutin setiap Bulan Hingga Lunas.
- b. Bahwa pada bulan Desember 2012 penggugat I melakukan perjanjian kredit pegawai ke dua (Top Up) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.570.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/bulan dan berakhir pada bulan desember 2017.
- c. Bahwa sebagai jaminan, Penggugat I telah memberikan sejumlah dokumen ASLI berupa :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TASPEN.

- SK 80 % Nomor :813.3/399-CP-BKD.TU/2020

- SK 100 % Nomor :821.13/089/BKD-B.TU/2011

- SK TKT III C Nomor :821.3/152/BKD-B.TU/2016

d. Bahwa selama masa pembayaran angsuran kredit Penggugat I selalu melakukan pembayaran dengan rutin hingga lunas.

e. Bahwa sejak januari 2018 Sampai dengan agustus 2019 Penggugat telah kembali menerima gaji normal tanpa pemotongan angsuran karna memang setahu penggugat I perjanjian Penggugat I Telah lunas /selesai kepada tergugat I.

f. Bahwa pada bulan September 2019 tiba-tiba Penggugat menerima surat tagihan tunggakan 2 bulan (agustus-september) untuk pembayaran pinjaman dari Pihak bank BPR Lokadana Utama Palu Cabang Poso senilai Rp.2.576.350;(Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan sehingga total tagihan selama dua bulan sebesar Rp.5.152.700; (Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Tujuh Ratus Rupiah).

d. bahwa pada tanggal 13 April 2020 tiba-tiba Penggugat I langsung menerima **SURAT TEGURAN/PERINGATAN KE-3** dari tergugat I dengan rincian tunggakan berupa :

- tunggakan Pokok : Rp. 2.728.928;

- tunggakan Bunga : Rp. 17.881.872;

- total tunggakan angsuran : Rp. 20.610.800;(Dua Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Delapan Ratus)

e. bahwa pada 3 juni 2020 penggugat I kembali menerima **somasi** dari kuasa hukum tergugat I Yang isinya peringatan untuk segera menyelesaikan sisa tunggakan kredit milik Penggugat I sampai bulan maret 2020 sejumlah Rp. 20.610.800; ;(Dua Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Delapan Ratus)

f. Bahwa atas dasar surat Tersebut Penggugat I merasa heran sebab Penggugat I Sama sekali tidak pernah lagi melakukan pengajuan Perjanjian kredit pegawai apalagi memberi persetujuan Perjanjian kredit pegawai kepada Tergugat I, Hingga Penggugat I berkali-kali menghubungi Tergugat I untuk mendapat penjelasan, namun baik Kantor KAS, dan Kantor Cabang memberikan jawaban yang tidak kredibel.

g. Bahwa barulah di bulan Juli 2020 Penggugat I mengetahui bahwa telah terjadi pembuatan Top Up/surat perjanjian kredit pegawai (sebanyak 4 kali) atas nama penggugat I tanpa sepengetahuan penggugat I dengan uraian :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 10 Desember 2012 terdapat Surat perjanjian kredit pegawai ke dua (Top Up) dengan nomor Transaksi :3713 502065 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.570.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/bulan. Yang seharusnya di bulan itu Penggugat I hanya melakukan Surat Perjanjian Kredit Pegawai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Pada 13 April 2017 terbit Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : PEG/371/P23/0417/334 Sejumlah Rp.80.000.000;(Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan suku bunga 18.50 % /Tahun dengan angsuran sebesar Rp.2.053.350 (Dua Juta Lima Puluh Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Pada 18 Juli 2017 terbit Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : PEG/371/P23/0717/514 Sejumlah Rp.125.000.000 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 96 bulan dengan suku bunga 17.49 % /Tahun dengan angsuran sebesar Rp.2.427.100.(Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Seratus Rupiah);
 - Pada 15 September 2017 terbit Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : PEG/371/P23/0917/598 Sejumlah Rp, 177,000.000;(Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan dengan suku bunga 15.81 % /Tahun dengan angsuran sebesar Rp.2.576.350. (Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam ribu Tiga ratus Lima Puluh Rupiah)
- h. Bahwa sampai saat ini Tergugat I Masih menahan dokumen asli milik penggugat I yang pernah di jaminkan pada Perjanjian Kredit Pegawai Pertama dan Ke 2, dengan alasan Penggugat I masih memiliki Perjanjian Kredit Pegawai yang sama sekali Penggugat I tidak mengetahui sumber dan kehadirannya.
- i. Bahwa sampai saat ini Penggugat I Masih di tagih dengan atas perjanjian kredit pegawai fiktif a qou.

PENGGUGAT II:

- a. Bahwa pada tahun 2016 **PENGGUGAT II** melakukan perjanjian kredit pegawai dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1,141,950;/bulan dan berakhir pada bulan Oktober 2022. Dengan Jaminan
- TASPEN (no : 197809132016042001) , SK 80 % (no : 813.1/061-CP/BKD-B.TU/2016) ,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK 100% (no: 812.1/017/bkpsdmd-b.tu/2017).

- b. Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan Juli 2019 **PENGGUGAT II** selalu mengalami pemotongan gaji sejumlah Rp1,141,950; Sesuai dengan jumlah pemotongan perjanjian kredit dari **TEGUGAT I**.
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2019 **PENGGUGAT II** mengalami pemotongan gaji yang tidak sesuai (Angsuran Naik Drastis) dari angsuran sebelumnya Rp1,141,950; Menjadi Rp.2.108,350,
- d. bahwa pada bulan september 2019 Penggugat Kembali mengalami kenaikan angsuran sejumlah Rp.2.108,350, atas dasar itu Penggugat II Berinisiatif mendatangi kantor tergugat I (dalam hal ini Kantor Kas Ampana BPR Lokadana Utama Palu) Disitulah penggugat ketahui bahwa jumlah perjanjian pinjaman kredit penggugat II telah berubah dengan terbitnya surat perjanjian kredit pegawai Nomor :PEG/371/P23/1018/542 Pada tanggal 19 oktober 2018yang **sama sekali penggugat tidak mengetahui proses pembuatan surat perjanjian tersebut**, bahwa dalam surat perjanjian tersebut jumlah kredit penggugat II berubah/TOP UP (Pinjaman) dari yang sebelumnya sejumlah RP.50,000,000;(Lima Puluh Juta Rupiah) Menjadi RP.150,000,000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan suku bunga kredit 15.09% dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan/15 Tahun terhitung dari 4 november 2018 sampai dengan tanggal 4 oktober 2033 dengan nilai angsuran sebesar RP. 2,108,350;(Dua Juta Seratus Delapan Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)/bulan.

PENGGUGAT III:

- a. Bahwa **PENGGUGAT III** pada tanggal 2 februari 2015 mengajukan perjanjian kredit pegawai KE-2 kepada TERGUGAT I dengan nomor 3713 5044 86 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp, 40,000,000,00,(Empat Puluh Juta Rupiah) dengan suku bunga kredit sebesar 20,31%/Tahun selama 5 tahun (60 bulan) dengan angsuran perbulanya sebesar Rp, 1,066.700 yang berarti lunas pada bulan februari 2020.
- b. Bahwa pada perjanjian kredit pegawai tersebut **PENGGUGAT III** memasukan jaminan ASLI berupa :
- KARPEG (kartu pegawai) dengan nomor dokumen P, 4322 71,
 - TASPEN (tabungan pension) dengan nomor dokumen 1984 0611 2009 022002,
 - SK 80% no dokumen 813.2/364-CP/BKD-B.TU-2009,
 - SK 100 % No dokumen 821.2 /173/BKD-B.TU-2010

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK TKT II C No Dokumen 821.2/224/BKD-B.TU-2012
- SK II D No Dokumen 821.2/457/BKD-B.TU 2015.
- c. Bahwa PENGUGAT III sejak tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 selalu lancar membayar angsuran bulanan kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 1.066.700,- /Bulan.
- d. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 terjadi pemotongan gaji milik PENGUGAT III Melebihi angsuran yang seharusnya milik penggugat III, sebesar Rp.2.551.150,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Seratus Limapuluh Rupiah), Disusul dengan sebuah amplop yang berisi sejumlah uang sebesar Rp.1.484.450,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat, empat ratus lima puluh rupiah) dr bendahara sekolah yang katanya itu dari pihak **TERGUGAT I** sebab terjadi kesalahan system milik **TERGUGAT I**.
- e. Bahwa pada bulan sepetember 2019, Jumlah angsuran penggugat III naik drastis lagi sebesar sebesar Rp.2.551.150 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Seratus Limapuluh Rupiah)
- f. Bahwa pada tanggal 23 September 2029 pihak tergugat I (Dalam hal ini Bank BPR Lokadana Palu Utama Cabang Ampana) menanyakan berapa lama lagi sisa KREDIT angsuran **PENGUGAT III**, **PENGUGAT III** pun menyampaikan bahwa Kreditnya berakhir pada februari 2020 Sesuai surat perjanjian Kredit Pegawai. Namun betapa kagetnya **PENGUGAT III** saat Tergugat I menyampaikan bahwa sisa kredit **PENGUGAT III** berakhir pada bulan mei 2029.
- g. Bahwa disitulah **PENGUGAT III** mengetahui bahwa telah terjadi pembuatan Surat dan Data-data Fiktif saya berupa :
 - Perjanjian Kredit Pegawai fiktif dengan Nomor : PEG/371/P23/0517/442.Pada tanggal 29 mei 2017 sebesar Rp.160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tanpa sepengetahuan penggugat yang mana data-data **PENGUGAT III** di palsukan berupa : Tanda tangan **PENGUGAT III** dan suami dalam suarat perjanjian kredit pegawai pada 29 mei 2019, tanda tangan **PENGUGAT III** dalam surat tanda terima penyerahan jaminan berupa KARPEG (kartu pegawai) dengan nomor dokumen P, 4322 71, TASPEN (tabungan pensiun) dengan nomor dokumen 1984 0611 2009 022002, SK 80% no dokumen 813.2/364-CP/BKD-B.TU-2009, SK 100 % No dokumen 821.2 /173/BKD-B.TU-2010 dan SK TKT II C No Dokumen 821.2/224/BKD-B.TU-2012) Pada tanggal 29 mei 2017.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda tangan fiktif Surat Kuasa Khusus Kepada UPTD DISDIKORA KEC. TOJO BARAT atas nama **PENGUGAT III**.
- Tanda tangan fiktif Dalam surat Pernyataan, Tanda tangan fiktif dalam surat pernyataan No:PEG/371/P23/0517/442 Dan surat kuasa/Standing Instruction kepada **TERGUGAT I**.

h. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum Tergugat I , Penggugat kini harus menanggung kredit tambahan baru sejumlah 160.000.000 dengan jumlah Angsuran Sebesar Rp.2.551.150 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Seratus Lima Puluh Rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 144(Seratus Empat puluh empat) bulan terhitung dari 4 juni 2017 sampai pada tanggal 4 Mei 2029, yang **PENGUGAT III** sama sekali tidak pernah menerima uang dari **TERGUGAT I**,

PENGUGAT IV,

- a. Bahwa **PENGUGAT IV** melakukan perjanjian kredit pegawai pertama pada tanggal 3 November 2017 kepada **TERGUGAT I** dengan nomor SPK :PEG/371/P23/1117/675 , dengan nomor transaksi 371 3 507130 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp, 100,000,000,00, (Sertatus juta Rupiah) selama 5 tahun 8 Bulan (68 bulan) dengan angsuran perbulanya sebesar Rp, 2,320.600; (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Rupiah) dan akan lunas pada bulan Juli 2023.
- b. Bahwa atas perjanjian kredit pegawai tersebut **PENGUGAT IV** memasukan jaminan ASLI berupa SK 80% no dokumen 813.2/028-CP/BKD-B.TU-2006, dan SK 100 % No dokumen 821.2 /049/BKPSDMD-B.TU-2017.
- c. Bahwa ditahun 2018 **PENGUGAT IV** ditawarkan kembali untuk melakukan peminjaman ke dua/top up dengan alasan kantor **TERGUGAT I** sedang ada Promo.
- d. Bahwa atas tawaran tersebut akhirnya **PENGUGAT IV** menyampaikan bersedia melakukan peminjaman kedua dengan syarat, waktu jatuh tempo angsuran **PENGUGAT IV** tetap sama dengan peminjaman pertama, sehingga **PENGUGAT IV** Menyampaikan tolong di hitungkan jika syarat seperti itu, berapa nominal pinjaman yang bisa diberikan oleh tergugat I kepada Penggugat IV .
- e. bahwa pada Oktober 2018 Penggugat menandatangani surat persetujuan pinjaman ke dua dari tergugat I dan tergugat I menyampaikan jika penggugat IV hanya dapat menerima sebesar 35.000,000;



- f. Bahwa dari Bulan November tahun 2018 sampai dengan Agustus 2019 Penggugat IV selalu lancar membayar angsuran bulanan kepada TERGUGAT I sebesar Rp, 2,320,600; (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ratus Rupiah)/Bulan
- g. Bahwa pada bulan Agustus 2019 tiba-tiba angsuran Penggugat IV mengalami kenaikan jumlah angsuran menjadi Rp.2.870,800;
- h. bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 barulah di ketahui bahwa bukan hanya **PENGUGAT IV** yang mengalami masalah kenaikan pemotongan angsuran tetapi juga di alami oleh Puluhan nasabah Tergugat I yang juga berprofesi menjadi PNS di kabupaten Tojo Barat.
- i. bahwa nantilah pada tanggal 9 Oktober 2019 Penggugat IV dan puluhan PNS di kabupaten Tojo Barat di undang di kantor Tergugat (Kantor Kas Ampana BPR Lokadana Utama Palu) dengan agenda verifikasi masalah dari Tergugat I, Disitulah Diketahui bahwa Telah terjadi pembuatan Surat perjanjian kredit dan Data-data Fiktif atas nama penggugat IV yang sama sekali penggugat IV tidak mengetahuinya berupa :
- Pada Maret 2018 terjadi pembuatan Perjanjian Kredit Pegawai Nomor transaksi : 3713 5074 80 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.143,000,000; (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) di rekening Penggugat IV yang sama sekali penggugat IV Tidak mengetahui
 - Pada tanggal 9 Oktober 2018 terjadi lagi pembuatan Perjanjian Kredit Pegawai fiktif dengan Nomor SPK : PEG/371/P23/1018/516. sebesar Rp.201.000.000 (Dua Ratus Satu Juta Rupiah) dengan jangka waktu angsuran pelunasan selama 174 bulan dari 4 November 2018 sampai dengan 4 April 2033 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.2.870,800; (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ratus Rupiah)
 - Tandatangan Penggugat IV dan Istri dalam surat perjanjian kredit pegawai pada 9 Oktober 2019 yang dipalsukan,
 - surat tanda terima penyerahan jaminan berupa (berupa SK 80% no dokumen 813.2/028-CP/BKD-B.TU-2006, dan SK 100 % No dokumen 821.2 /049/BKPSDMD-B.TU-2017 yang dipalsukan,.
 - Surat Kuasa Khusus Kepada UPTD DISDIKPORA KEC. TOJO BARAT atas nama Penggugat IV.
 - Surat Pernyataan, Tanda tangan fiktif dalam surat pernyataan No:PEG/371/P23/0517/442 Dan surat kuasa/Standing Instruction kepada Tegugat IV.



- j. Bahwa dalam data dan dokumen-dokumen tersebut penggugat IV Maupun Istri penggugat IV sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan maupun melakukan tanda tangan apapun kepada tergugat I dan tergugat II
4. Bahwa para penggugat baik itu penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV ketika terjadi perpanjangan kredit yang berikutnya oleh Pihak Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memberitahukan atau di Konfirmasikan apapun baik itu ke PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sebagaimana mestinya peraturan yang berlaku.
5. Bahwa para penggugat baik itu penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV ketika terjadi perpanjangan kredit yang berikutnya oleh Pihak Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah dilakukan proses deteksi dini (Evaluasi Kembali) guna mengetahui kemampuan finansial Debitur demi kelancaran dan guna menghindari kredit macet.
6. Bahwa buku rekening Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV di minta atau di tarik oleh pihak Tergugat I dengan alasan akan di audit dan tidak pernah di kembalikan lagi oleh pihak Tergugat I kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV hingga sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah melakukan upaya berkali – berkali untuk meminta penjelasan dengan mendatangi Tergugat I (dalam Hal Ini Pimpinan PT bank perkreditan rakyat lokadama utama cabang tojo una – una dan Pimpinan PT bank Perkereditan rakyat utama Palu yang berkedudukan di kota palu,) kejelasan terkait perpanjangan kredit yang tanpa di ketahui oleh pihak para penggugat atau kredit fiktif terhadap Para Penggugat yang hasil – hasil pertemuannya nanti para penggugat buktikan pada saat pembuktian di persidangan
8. Bahwa tidak sampai di situ para penggugat juga telah mendatangi Tergugat II dalam hal ini kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Tojo Una-Una untuk meminta kejelasan dan penjelasan terhadap perpanjangan kredit fiktif dan pemotongan gaji Para penggugat yang notabene juga memerlukan persetujuan dari pihak tergugat II.
9. Bahwa sampai hari ini Para penggugat terpaksa harus mengalami pemotongan gaji setiap bulan dan penambahan jangka waktu angsuran pelunasan Yakni :
- a. Penggugat I :
- Jumlah utang Pinjaman / kredit Fiktif : Rp.80,000,000; + Rp.125,000,000; + Rp. 177,000,000; = Rp.382,000,000;
 - Jumlah Angsuran Perbulan Rp. 2,576,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu Pelunasan = 180 bulan
- Total Piutang + (jumlah angsuran x Jangka Waktu Pelunasan) =
Rp 463,680,000; (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah Enam Ratus Delapan Puluh Ribu)

b. Penggugat II

- Jumlah utang Pinjaman / kredit Fiktif : Rp 150,000,000;
- Jumlah Angsuran Perbulan Rp. 2,108,350;
- Jangka Waktu Pelunasan = 180 bulan
- Total Piutang + (Jumlah angsuran x Jangka Waktu Pelunasan) =
Rp 379,503,000; (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Rupiah)

c. Penggugat III

- Jumlah utang Pinjaman / kredit Fiktif : Rp 160,000,000;
- Jumlah Angsuran Perbulan Rp. 2,551,150;
- Jangka Waktu Pelunasan = 144 bulan
- Total Piutang + (Jumlah angsuran x Jangka Waktu Pelunasan) =
Rp 367,365,600; (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Enam Ratus Rupiah)

d. Penggugat IV

- Jumlah utang Pinjaman / kredit Fiktif :Rp.143,000,000; Dan Rp 201,500,000;
- Jumlah Angsuran Perbulan Rp. 2,870,800;
- Jangka Waktu Pelunasan = 174 bulan
- Total utang + (jumlah angsuran x Jangka Waktu Pelunasan) =
Rp 499,519,200; (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

e. Total Utang Para penggugat Atas pembutan pinjaman/KREDIT Fiktif sejumlah Rp,1,710,067,800; (**satu miliar tujuh ratus sepuluh enam puluh tujuh delapan ratus rupiah**)

10. Bahwa sampai hari ini dokumen penting milik para penggugat masih di tahan oleh tergugat I sebagai jaminan berupa :

a. Penggugat I :

- SK 80 % Nomor :813.3/399-CP-BKD.TU/2020
- SK 100 % Nomor :821.13/089/BKD-B.TU/2011
- SK TKT II C Nomor :821.3/152/BKD-B.TU/2016

b. Penggugat II

- TASPEN Nomor : 197809132016042001) ,
- SK 80 % (no : 813.1/061-CP/BKD-B.TU/2016) ,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK 100% (no: 812.1/017/bkpsdmd-b.tu/2017).

c. Penggugat III

- KARPEG (kartu pegawai) dengan nomor dokumen P, 4322 71,
- TASPEN (tabungan pensiun) dengan nomor dokumen 1984 0611 2009 022002,
- SK 80% no dokumen 813.2/364-CP/BKD-B.TU-2009,
- SK 100 % No dokumen 821.2 /173/BKD-B.TU-2010
- SK TKT II C No Dokumen 821.2/224/BKD-B.TU-2012
- SK II D No Dokumen 812.2/457/BKD-B.TU 2015.

d. Penggugat IV :

- TASPEN (no : 197809132016042001) ,
- SK 80 % (no : 813.1/061-CP/BKD-B.TU/2016) ,
- SK 100% (no: 812.1/017/bkpsdmd-b.tu/2017).

11. Bahwa tindakan tergugat I dalam melakukan perpanjangan pinjaman/kredit sangat bertentangan prinsip dasar perbankan yang harus diperhatikan Dalam menilai aspek ekonomi calon debitur, berupa unsur “5 C “ (The Five Cof Credit)Yang terdiri dari Character, Capital, Capacity, collateral dan condition of economic.
12. Bahwa tindakan tergugat I dalam melakukan perpanjangan pinjaman/kredit tanpa persetujuan masing masing para tergugat bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara.
13. Bahwa tindakan tergugat II dalam melakukan Persetujuan perpanjangan pinjaman/kredit tanpa persetujuan masing masing para tergugat dan rekomendasi kepada tergugat I untuk melakukan pemotongan gaji para penggugat bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.
14. Bahwa tindakan tergugat I dalam hal tidak terjaganya kerahasiaan data-data Para Penggugat sebagai nasabah bertentangan dengan Prinsip.. :
 - a. **Prinsip Kehati-hatian** sebagaimana dalam pasal 2 UU Pebankan yang berbunyi :“ **Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.**”
 - b. **Prinsip Kerahasiaan** sebagaimana dalam pasal 40 ayat (1) UU Pebankan yang berbunyi :“**Bank Wajib Merahasiakan Keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya...**”
15. Bahwa tindakan tergugat I Bertentangan dengan Hak- hak hukum para penggugat sebagaimana yang jamin dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumenyang berbunyi : Perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA nomor 8/26/PBI/2006 tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT

- Pasal 1 ayat 1 : Bank Perkreditan rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha Secara Konvensional.
- Pasal 1 ayat 4 : kantor cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

17. Bahwa tidak dipenuhi dan tidak diberikan pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang oleh Para Tergugat, sangat bertentangan dengan kewajiban hukum bagi para TERGUGAT, yang membawa pada kerugian bagi para PENGGUGAT, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1365 (Kitab Undang-undang Hukum acara Perdata): "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPPerdata masing-masing Tergugat I mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara utuh dan tidak terpisah-pisahkan terhadap Para Penggugat dalam hal ini disebabkan karena Para Penggugat adalah nasabah yang dirugikan.

19. Bahwa para PENGGUGAT yang dirugikan secara materiil sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjumlah **Rp 1,710,067,800;**(Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Enam Puluhan Tujuh Delapan Ratus)yang terdiri dari :

- a. PENGGUGAT I : dengan total kerugian Rp 460,368,000;
- b. PENGGUGAT II : dengan total kerugian Rp 379,503,000;
- c. PENGGUGAT III : dengan total kerugian Rp 367,365,600;
- d. PENGGUGAT IV : dengan total kerugian Rp 499,519,200;

20. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateril dengan uraian

- a. Rusaknya nama baik para Penggugat ditengah masyarakat dan rekan profesi karna dianggap sebagai pendidik yang lalai dengan dengan kewajibannya, serta terganggunya konsentrasi para penggugat ditengah menjalankan profesi sebagai guru yang harus mendidik ratusan generasi bangsa yang nominalnya tidak di materilkan namun Para penggugat Menaksir Sebesar



Rp. 10,000,000,000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)

- b. Terputusnya akses Para Penggugat Untuk Melakukan Pengajuan Pinjaman kredit pegawai resmi jika sewaktu-waktu para penggugat membutuhkan keperluan yang mendesak baik kepada tergugat I maupun lembaga perbankan lainnya, yang para penggugat menaksir senilai Rp. 500,000,000; (Lima Ratus Juta Rupiah)
- c. Hilangnya kepercayaan Para penggugat kepada tergugat I sebagai lembaga perbankan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan sehingga para penggugat meminta permohonan maaf resmi melalui media cetak dan elektronik dari Tergugat I kepada seluruh nasabah Tergugat I Di Kabupaten Tojo Una-una yang bernasib sama seperti para penggugat
- d. Total Kerugian Imateril = 10,500,000,000; (Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
21. Bahwa **PARA PENGGUGAT** khawatir **TERGUGAT I** tidak mau melaksanakan isi putusan nantinya, maka **PENGGUGAT** mohon agar diletakan (**SITA JAMINAN/CB**) terhadap tanah dan bangunan asset harta tidak bergerak milik **TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan/kantor yang terletak di jalan samratulangi No 99, kelurahan besusu barat ,kec.Palu timur, kota palu, Provinsi Sulawesi atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Sulawesi tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Timur berbatas dengan : pemukiman penduduk
 - Barat berbatas dengan : Jln Raya samratulangi
 - Utara berbatas dengan : dengan tanah kosong milik
 - Selatan berbatas dengan: Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Dan berupa tanah dan bangunan/kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)tojo una –una di ampapa dengan batas –batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : pemukiman penduduk
 - Barat berbatas dengan : Jln Maleo
 - Utara berbatas dengan : Jln Sultan Hasanudin
 - Selatan berbatas dengan: pemukiman penduduk
22. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (**Uitvorbaar Bij Voorrad**)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita gugatan diatas , mohon kiranya majelis hakim yang mulia, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair,

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para **PENGGUGAT** untuk seluruhnya



2. Menyatakan perbuatan para **TERGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) Yang Merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan **Sita Jaminan** atas harta kekayaan berupa asset Tanah dan Bangunan/Kantor yang terletak di jalan samratulangi No 99, kelurahan besusu barat, kec Palu timur, kota palu, Provinsi Sulawesi adalah **Sah dan berharga** dengan batas – batasebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan : pemukiman penduduk
 - Barat berbatas dengan : Jln Raya samratulangi
 - Utara berbatas dengan : dengan tanah kosong milik
 - Selatan berbatas dengan: Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

Dan berupa asset Tanah dan bangunan/kantor cabang Tojo Una–Una di Ampana dengan batas –batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan : pemukiman penduduk
 - Barat berbatas dengan : Jln Maleo
 - Utara berbatas dengan : Jln Sultan Hasanudin
 - Selatan berbatas dengan: pemukiman penduduk
4. Menghukum **TERGUGAT 1** untuk membayar secara langsung dan seketika ganti rugi sejumlah uang sebesar yang terdiri dari
 - a. PENGGUGAT I : dengan total kerugian Rp 460,368,000;
 - b. PENGGUGAT II : dengan total kerugian Rp 379,503,000;
 - c. PENGGUGAT III : dengan total kerugian Rp 367,365,600;
 - d. PENGGUGAT IV : dengan total kerugian Rp 499,519,200;

Menghukum **TERGUGAT 1** untuk membayar kerugian Immateril dengan taksiran Sebesar Rp. 10,500,000,000; (Sepuluh Miliar Lima Ratus juta Rupiah).

5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mengembalikan jaminan milik para penggugat yang sampai sekarang masih ditahan dengan cara melawan hukum berupa :
 - a. Penggugat I
 - SK 80 % Nomor :813.3/399-CP-BKD.TU/2020;
 - SK 100 % Nomor :821.13/089/BKD-B.TU/2011;
 - SK TKT II C Nomor:821.3/152/BKD-B.TU/2016;
 - b. Penggugat II
 - TASPEN Nomor : 197809132016042001);
 - SK 80 % (no : 813.1/061-CP/BKD-B.TU/2016);
 - SK 100% (no: 812.1/017/bkpsdmd-b.tu/2017);
 - c. Penggugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARPEG (kartu pegawai) dengan nomor dokumen P, 4322 71;
- TASPEN (tabungan pensiun) dengan nomor dokumen 1984 0611 2009 022002;
- SK 80% no dokumen 813.2/364-CP/BKD-B.TU-2009,
- SK 100 % No dokumen 821.2 /173/BKD-B.TU-2010
- SK TKT II C No Dokumen 821.2/224/BKD-B.TU-2012
- SK II D No Dokumen 812.2/457/BKD-B.TU 2015.

d. Penggugat IV :

- TASPEN (no : 197809132016042001) ,
- SK 80 % (no : 813.1/061-CP/BKD-B.TU/2016) ,
- SK 100% (no: 812.1/017/bkpsdmd-b.tu/2017).

6. Menghukum **TERGUGAT 1** jika lalai dan terlambat mematuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membebaskan kepada Para **TERGUGAT 1** uang Dwangsom sebesar Rp.10,000,000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari.
7. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (**Uitvorbaar Bij Voorrad**).
8. Menghukum para Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d Penggugat IV tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard / NO**)
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama yang diperhitungkan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut pada saat dibacakan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I s/d IV serta dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 April 2021, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 April 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I s/d Penggugat IV, sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara baik Kuasa Para Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 April 2021 kepada Kuasa Para Pembanding dan tanggal 8 April 2021 kepada Terbanding I, sedangkan kepada Terbanding II pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, II, IV, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui alasan keberatan para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta serta keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh kami **Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Waspin Simbolon, S.H., M.H.** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Y.Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000.-
2. Materai Rp. 9.000.-
3. Pemberkasan Rp. 131.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam, SH.